



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 89/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA SEMANGKAK KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Sdr. YUNEKSI TRI WIDAYATI anggota PPS Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berhenti dari anggota PPS karena mengundurkan diri, maka perlu diganti;

b. bahwa Sdr. SRI GUNANTO telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPS sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Tengah Nomor 005/PPK19.25/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SEMANGKAK, KECAMATAN KLATEN TENGAH, KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. YUNEKSI TRI WIDAYATI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. SRI GUNANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan jabatan anggota PPS yang digantikannya;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 28/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 atas nama Sdr. YUNEKSI TRI WIDAYATI dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 14 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG 	
STAF	